



**PUTUSAN**

Nomor **121/Pdt.G/2010/PTA.JK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Mengadili perkara dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **gugat waris** antara: -----

**H. Muhammad Hasan bin Dul Aziz**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Jalan Al-Hidayah Basmol RT.15 RW.06 No.68 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, yang memberikan kuasa kepada **Nur Asiah binti M. Fadil** sebagai isteri tergugat/ pembeding yang disubstitusikan kepada **Zuhriyanto, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal **19 Juli 2010**, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembeding**; -----

**M e l a w a n**

**Arpah binti H. Bakri**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jl. Al-Hidayah Basmol RT. 15 RW. 06 No. 67 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Pemberi Kuasa yang tidak dapat hadir, sesuai dengan Akta Kuasa Nomor 56/Leg/2009 tanggal **2 Desember 2009** yang dibuat dihadapan Emi Ludfia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dari para pemberi kuasa masing-masing

Hal 1 dari 11 hal.Put. No. 121/Pdt.G/2010/PTA JK



adalah sebagai berikut :

- 1 **Azizah** binti **H. Bakri**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jl. Al-Hidayah Basmol RT. 15 RW. 06 No. 67 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat;

- 2 **Dasuki** bin **H. Bakri**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat di Jl. Al-Hidayah Basmol RT. 15 RW. 06 No. 67 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat; -----

- 3 **Sumayyah** binti **H. Bakri**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, alamat di Jl. Al-Hidayah Basmol RT. 15 RW. 06 No. 67 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat;

dahulu sebagai **Para Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; -----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1104/Pdt.G/2009/PA.JB. tanggal 7 Juli 2010 M., bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1431 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan Bahwa Dul Aziz bin Muhamad telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1962;-----

3 Menyatakan bahwa H. Bakri bin Dul Aziz telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1987;-----

4 Menyatakan bahwa Hj. Marhumah binti H. Muhtar telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2008;-----

5 Menetapkan bahwa ahli waris Dul Aziz bin Muhamad adalah :-----

a Hj. Marhumah binti Muchtar (istri).

b H. Bakri bin Dul Aziz (anak laki-laki).

c H. Muhamad Hasan bin Dul Aziz (anak laki-laki).

6 Menetapkan bahwa ahli waris Hj. Marhumah binti Muhtar adalah :-----

a H. Muhamad Hasan bin Dul Aziz (anak laki-laki).

b Dasuki bin H. Bakri (cucu laki-laki/ahli waris pengganti).

c Azizah binti H. Bakri (cucu perempuan/ahli waris pengganti).

d Arpah binti H. Bakri (cucu perempuan/ahli waris pengganti).

Hal 3 dari 11 hal.Put. No. 121/Pdt.G/2010/PTA JK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e Sumayyah binti H. Bakri (cucu perempuan/ahli waris pengganti).

7. Menetapkan bahwa ahli waris H. Bakri adalah : -----

a Holidah binti Saali (istri).

b Dasuki bin H. Bakri (anak laki-laki).

c Azizah binti H. Bakri (anak perempuan).

d Arpah binti H. Bakri (anak perempuan).

e Sumayyah binti H. Bakri (anak perempuan).

8. Menyatakan bahwa harta-harta peninggalan (tirkah) Dul Aziz bin H. Muhamad Hasan adalah : -----

a Tanah seluas 1978 m<sup>2</sup>, yang berdiri bangunan rumah sewa/kontrakan ± 42 unit terletak di Jl. Yayasan Al-Hidayah Kp. Basmol RT. 07 RW. 06 Kel. Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat, letak batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah rumah milik warga

Sebelah Timur : Tanah Sekolah Al-Hidayah

Sebelah Selatan : Jl. Yayasan Al-Hidayah dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Gedung Sekolah Al-Hidayah

- b Tanah seluas  $\pm$  900 m<sup>2</sup>, yang berdiri 3 bangunan rumah lama dan 6 unit kontrakan yang terletak di Jl. Yayasan Al-Hidayah/Kp. Basmol RT. 015 RW. 06 Kel. Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat, letak batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Yayasan Al-Hidayah

Sebelah Timur : Tanah sekolah Al-Hidayah

Sebelah Selatan : Tanah Mesjid

Sebelah Barat : Berbatas pondok pesantren

- c Tanah seluas  $\pm$  383 m<sup>2</sup>, yang diatasnya berdiri 1 bangunan rumah dan 4 rumah sewa/kontrakan, 1 kios warteg terletak di Jl. Yayasan Al-Hidayah/ Kp. Basmol RT. 06 RW. 06 Kel. Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat letak batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik H. Hasyim

Sebelah Timur : Tanah gang sekolah Yayasan Al-Hidayah

Sebelah Selatan : Jl. Yayasan Al-Hidayah

Sebelah Barat : Tanah Hj. Irawati

- d Tanah seluas  $\pm$  600 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Yayasan Al-Hidayah/Kp. Basmol RT. 08 RW. 06 Kel. Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat, yang terdiri lapak rongsokan 4 bidang dan 2 rumah kontrakan, letak batas-batas sebagai berikut : -----

Hal 5 dari 11 hal.Put. No. 121/Pdt.G/2010/PTA JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jl. Yayasan Al-Hidayah

Sebelah Timur : Tanah milik Yanto/H. Asmuni

Sebelah Selatan : Tanah kosong milik warga

Sebelah Barat : Tanah milik H. Asmuni

9. Menyatakan bahwa bagian masing-masing dari ahli waris dari harta pada diktum point 8

adalah : -----

a Hj. Marhumah binti H. Muchtar (istri) mendapat  $1/8 = 4/32$  -----

b H. Bakri bin Dul Aziz (anak laki-laki) mendapat ashobah (separuh dari  $7/8$ ) =  
 $14/32$  -----

c H. Muhamad Hasan bin Dul Aziz (anak laki-laki) mendapat ashobah (separuh  
dari  $7/8$ ) =  $14/32$  -----

10 Menyatakan bahwa harta-harta peninggalan ( tirkah ) Hj. Marhumah binti H.

Muchtar adalah : -----

a  $1/8$  bagian dari warisan Dul Aziz bin H. Muhamad;

b Tanah seluas  $\pm 446$  m<sup>2</sup>, yang diatasnya berdiri satu lapak  
rongsokan, terletak di Jl. Kp. Salo RT. 08 RW. 04 Kel.  
Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat, letak batas-  
batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah milik H.M. Isa

Sebelah Timur : Tanah PT. Taman Kota

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Usaini

Sebelah Barat : Jl. Raya Basmol

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c Tanah seluas  $\pm$  184 m2, Tanah SHM No. 7650/Rawa Buaya

Surat Ukur No. 02144 tanggal 07 Mei 2002, terletak di Jl.

Karina Rawa Buaya RT. 08/12 Rawa Buaya, Cengkareng,

Jakarta Barat, letak batas-batas sebagai berikut:

-----

-

Sebelah Utara : Tanah milik Bapak Wardin

Sebelah Timur : Tanah Milik H. Husaini

Sebelah Selatan : Jl. Raya Karina

Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Untung

11 Menyatakan bagian ahli waris dari Hj. Marhumah binti H. Muchtar adalah : -----

1 H. Muhamad Hasan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta pada diktum point

10 tersebut; -----

2 Ahli waris pengganti H. Bakri bin Dul Aziz yaitu : Dasuki

bin H. Bakri, Azizah binti H. Bakri, Arpah binti H. Bakri,

dan Sumayyah binti H. Bakri, bersama-sama mendapat  $\frac{1}{2}$

bagian dengan ketentuan anak laki-laki mengapat 2 bagian

dan wanita mendapat 1 bagian; -----

12.Menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan tanggal 26 Januari

2010 terhadap harta-harta tersebut diatas;-----

13.Diperintahkan kepada para Penggugat dan Tergugat agar membagi harta warisan

tersebut pada diktum 8 dan diktum 10 sesuai dengan bagian-bagian masing pada

diktum 9 dan diktum 10, dan bilamana tidak dapat dibagi secara langsung atau natura,

Hal 7 dari 11 hal.Put. No. 121/Pdt.G/2010/PTA JK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

maka pembagiannya dilakukan dengan cara lelang melalui perantara kantor lelang negara;-----

14 Menolak gugatan Penggugat untuk  
selebihnya;-----

15 Memerintahkan kepada para pihak untuk membayar biaya perkara ini  
secara bersama-sama sebesar Rp.4.291.000,- (empat juta dua ratus  
sembilan puluh satu ribu  
rupiah);-----  
-----

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2010 dimana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan kuasa substitusi Tergugat; -----

Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2010, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;  
-----

Bahwa berdasarkan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1773/Hk.05/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010, perkara ini telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 121/Pdt.G/2010/PTA JK. tanggal 12 Oktober 2010;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa membaca memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya tertanggal 18 Agustus 2010 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya tanggal 26 Agustus 2010; -----

Bahwa membaca kontra memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Terbanding tertanggal 3 September 2010 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara para Pembanding sebagai Tergugat dan Terbanding sebagai Para Penggugat serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding; -----

### Dalam upaya damai

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Dra. Ida Hamidah, MH.**, namun ternyata upaya damai tersebut tetap **tidak berhasil (gagal)** dan hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan; -----

Hal 9 dari 11 hal.Put. No. 121/Pdt.G/2010/PTA JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti ulang apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi menyatakan sependapat kecuali apa yang akan dipertimbangkan kembali sebagaimana didalilkan pembanding pada memori bandingnya dan kontra memori banding seperti di bawah ini;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian Pengadilan Tinggi Agama, petitum pada angka 5 yang menuntut agar menyerahkan setengah uang hasil sewa rumah kontrakan / tanah tersebut di atas terhitung sejak Maret 2008 sampai saat ini kepada penggugat, ternyata bukti-bukti mengenai hal itu tidak ada, dengan demikian petitum nomor 5 tersebut harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa keberatan pembanding diantaranya ialah : -----

- Bahwa Pengadilan Agama tidak memberikan pertimbangan hukum acara secara utuh atas harta peninggalan harta Dul Aziz yang semula seluas 7.470 m2. dari girik C.318 persil 83 D. telah dijual oleh H. Bakri dan Hj. Marhumah seluas 3.030 m2. kepada Yayasan Al Hidayah; -----
  - Bahwa penggugat/terbando telah menyatakan dalam repliknya maupun dalam kontra memorinya, bahwa tanah seluas 3.030 m2. tersebut tidak dijual oleh H. Bakri dan Hj. Marhumah kepada Yayasan Al Hidayah, tetapi di bebaskan oleh Pemda DKI untuk Kali Kanal Barat dan yang bertransaksi dan menerima uangnya adalah Hj. Marhumah orang tua tergugat sendiri;
-



- Bahwa dalam hal ini Pengadilan Agama telah mempertimbangkan bahwa dalil tergugat/pembanding yang menyatakan tanah 3.030 m2. telah dijual oleh H. Bakri, akan tetapi **dalil gugat** tidak didukung bukti-bukti, maka dinyatakan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat pertimbangan Pengadilan Agama mengenai hal tersebut sudah tepat, sebagaimana terurai rinci dalam pertimbangan hukum Pengadilan Agama, maka mengenai pertimbangan dan keputusan atas tanah tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa keberatan pembanding selanjutnya adalah dari keterangan saksi H. Ahmad Zawawi yang menyatakan tanah seluas 3.030 m2. telah dijual oleh Hj. Marhumah kepada Yayasan Al Hidayah, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat masalah tersebut telah dipertimbangkan seperti di atas, maka tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa keberatan pembanding dalam memori bandingnya ialah Pengadilan Agama Jakarta Barat tidak mempertimbangkan secara utuh tanah-tanah yang dijual oleh H. Bakri; **seluas** 75 m2. ke Djaya, **seluas** 30 m2. dijual ke Atmadja, dan **seluas** 240 m2. dijual ke Mas Sudar; -----

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan pembanding tersebut Pengadilan Agama Jakarta Barat telah mempertimbangkan bahwa pihak tergugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti **asli (hanya potocopi saja)** atas dalil-dalil tergugat tersebut, maka Pengadilan Agama menyatakan dalil tergugat tersebut patut ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama telah meneliti ulang dalil-dalil yang ada, ternyata tidak diketemukan bukti yang mendukung atas dalil tergugat/pembanding tersebut, karenanya pertimbangan Pengadilan Agama sudah **tepat**, maka pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut dapat dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama, serta keberatan-keberatan pembanding patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan, putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1104/Pdt.G/2009/PA.JB. tanggal 7 Juli 2010 M., bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1431 H., dapat dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pembanding adalah pihak yang dikalahkan, berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkatan dibebankan kepada pembanding; -

Mengingat, undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini. -----

## MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding pembanding; -----
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1104/Pdt.G/2009/PA.JB. tanggal 7 Juli 2010 M., bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1431 H.;  
-----
- 3 Menghukum kepada pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam permuyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama, di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2010 M., bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1432 H., oleh kami **Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai ketua majelis, **Drs. H. Adam Murtaqi, M.H.**, dan **Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2011 M., bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1432 H., putusan tersebut diucapkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mahrum, S.H.**, selaku panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota, ttd <b>Drs.H.Adam Murtaqi, M.H.</b>	Ketua Majelis, ttd <b>Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.</b>
Hakim Anggota, ttd <b>Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H.,M.Hum.</b>	
	Panitera Pengganti, ttd <b>Mahrum, S.H.</b>

Perincian biaya :

1.	Proses Administrasi	Rp.	139.000,-
2.	Materai	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi	Rp.	5.000,-
	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>150.000,-</b>

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Panitera,

**Drs. H. Bahrin Lubis, S.H., M.H.**

Hal 13 dari 11 hal.Put. No. 121/Pdt.G/2010/PTA JK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)